

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran yang terjadi di Indonesia ini telah terjadi dimana-mana, setiap tahun nya kerusakan dan pencemaran terus bertambah, seperti banjir, kebakaran hutan, sampah dimana-mana. Hal ini mencerminkan bahwa semakin rusaknya lingkungan. Pada dasarnya ikatan lingkungan dan manusia adalah sebuah keutuhan yang disebut sebagai *biotic community* manusia boleh dan memiliki hak untuk memanfaatkan alam disekitar nya tetapi manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lebih dari kapasitas nya.¹

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup dijelaskan mengenai lingkungan hidup ialah keutuhan ruang dengan segala isinya yang ada di dunia ini, termasuk juga perilaku dan kesejahteraan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Pada pasal 3 dijelaskan juga alasan-alasan mengapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup. Pertama, untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kedua, agar terjaminnya nya kesehatan ke dalam kehidupan manusia. Ketiga, terjaminnya kesinambungan kehidupan makhluk hidup. Keempat, dapat menjaga kelanggengan dari fungsi lingkungan hidup. Kelima, dapat menjaga keindahan, keamanan, kedamaian, dan keseimbangan lingkungan. Keenam, dapat menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan mendatang, serta memenuhi perlindungan hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketujuh, bisa menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Kedelapan, dapat

¹ Absor. *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*. Jurnal Ilmu Hukum, Surakarta, 2005, Surakarta, Muhamadya University Press, hal. 22.

membangun bangunan-bangunan yang bisa berlanjut. Kesembilan, bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi isu lingkungan sosial.²

Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2008 Sampah adalah material sisa dari makhluk hidup manusia, hewan, atau tumbuhan yang tidak lagi dibutuhkan dan dibuang ke lingkungan dalam bentuk padat, cair, atau gas. Umumnya, sampah terbagi menjadi dua kategori, yaitu organik dan anorganik. Sampah padat merupakan materi yang berbentuk padatan seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan bahan organik seperti sisa makanan. Sampah cair adalah jenis sampah yang berwujud cair, seperti air limbah rumah tangga, limbah industri, dan cairan lainnya yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan sampah gas adalah materi sampah yang berwujud gas, misalnya gas hasil pembakaran sampah atau limbah industri yang mengandung zat beracun.³

Hal ini juga bisa dibuktikan dengan oleh siklus kehidupan, dimana dengan seiring dengan perkembangannya zaman semakin banyak juga pembangunan-pembangunan ekonomi dan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, yang pada akhirnya akan merusak lingkungan hidup. Karna disebuah daerah-daerah akan terus menumbulkan sampah pada saat proses kehidupannya, terus-menerus setiap harinya. Ketika pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tanpa adanya sarana dan prasarana yang bagus, baik, dan benar maka akan dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi daerah tersebut. Dampak-dampaknya adalah, pertama berdampak dalam aspek kesehatan ketika banyaknya timbulan sampah yang banyak akan mengakibatkan berkembangnya mikro organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Yang kedua adalah dampak terhadap lingkungan hidup, seperti lingkungan manusia, hewan dan lainnya. Yang ketiga dampak terhadap sosial ekonomi, pemandangan yang tidak bagus, berdampak negatif pada sektor pariwisata dan dapat menimbulkan banjir juga.⁴

² Absor, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal. 80.

³ Darmakusuma Darmanto, Sudarmadji. *Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat Lokal*, Jurnal Manusia dan Lingkungan, volume 20 no 2, hal. 230

⁴ Alex, 2015, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta, pustaka baru press, hal 19-23

Dengan adanya permasalahan fenomena mengenai sampah di sebuah daerah yang sedang berkembang, dalam hal ini Kabupaten Bekasi juga tengah mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk karena Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Ibukota Jakarta, perkembangan ini juga diikuti dengan pertumbuhan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume timbulan sampah di Jawa Barat tercatat telah mencapai 4,89 juta ton pada tahun 2022 atau ketiga terbesar di Indonesia. Kabupaten Bekasi memiliki timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah provinsi tersebut. Sampah-sampah itu berasal dari rumah tangga, pasar dan sampah pabrik. Kabupaten Bekasi memiliki penduduk lebih dari tiga juta jiwa serta dikenal sebagai daerah industri dengan 11 kawasan industri besar dan 7.339 perusahaan yang berdiri, produksi sampah di Kabupaten Bekasi kini telah mencapai 2.600 ton perhari. Dari total tersebut perhari yang di hasilkan, pemerintah daerah hanya mampu mengangkut seberat 600 ton saja sementara sisanya masih berceceran. Ratusan ton itu diangkut ke TPA Burangkeng. Padahal, berdasarkan hasil kajian pada tahun 2019, kondisi lahan di tempat pembuangan yang sudah beroperasi 20 tahun kini sudah tidak mampu menampung sampah lagi dan sudah kelebihan kapasitas sejak tahun 2020.

Alhasil, gunung sampah itu menjadi pemandangan warga sekitar TPA Burangkeng. Bahkan, menimbulkan rasa takut karna bisa longsor hingga menutup akses jalan lingkungan.⁵ Bagaimana dengan sampah yang masih berceceran dengan berat kurang lebih 2.000 ton, hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan karena sampah yang tidak dikelola akan mengakibatkan permasalahan karna sampah yang tidak dikelola nantinya hanya dibiarkan di TPS dan menjadi timbunan sampah dan bukan lain mungkin sampah akan dibuang ke sungai atau tergeletak begitu saja di sudut-sudut jalan yang nantinya memunculkan masalah dan akan mengganggu kepada kehidupan masyarakat itu sendiri.⁶

⁵ Wawancara yang dilakukan oleh Ibu Iin Istiqomah Nurjanah perwakilan Dinas Lingkungan Hidup bagian pengendalian pengelolaan sampah dan analisis lingkungan hidup

⁶ <https://voi.id/berita/259059/kabupaten-bekasi-produksi-sampah-2-600-ton-per-hari-tpa-burangkeng-di-setu-menggunung> di akses pada tanggal 3/3/2024

Harus disadari bahwa pada saat ini pengelolaan sampah menggunakan pendekatan *open dumping* yang dimana pendekatan ini menitik beratkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Konsep ini tidak dapat memecahkan permasalahan lingkungan yang ada, sehingga pencemaran-pencemaran masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini disebabkan karna dalam pelaksanaan konsep ini masih banyak mengalami kendala.

Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundangan, masih rendahnya *compliance* atau penataan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan dan masih kurangnya kesadaran. Pengelolaan limbah juga memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga faktor biaya tersebut merupakan kendala industri-industri kecil-menengah. Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin parah apabila dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum.⁷

Dengan adanya contoh permasalahan sampah yang dinilai dapat memicu permasalahan yang besar dari sampah yang menjadi ancaman sosial dan lingkungan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bekasi tidak diam saja, mereka melakukan upaya penanggulangan permasalahan sampah tersebut, sebagai pemangku kebijakan, pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan kebijakan untuk mencegah munculnya permasalahan sampah dengan melakukan penanggulangan permasalahan sampah. Pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perlu disusun kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang bertujuan untuk

⁷ Batahari dkk, *manajemen pemerintahan dalam pengelolaan sampah dikabupaten kepulauan sanhihe*, JUNRAL POLITICO, Hal 2

menunjang kehidupan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Bekasi agar tetap terjaga. Melalui Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga atau bisa disebut dengan Jaktrada pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten Bekasi berencana menargetkan upaya pengelolaan sampah dengan cara penanganan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% yang harus dicapai oleh Kabupaten Bekasi pada tahun 2025. Pengurangan sampah merujuk pada upaya mengelola sampah dari sumbernya oleh masyarakat, sementara penanganan adalah tindakan pengelolaan sampah oleh pemerintah Kabupaten Bekasi.

JAKSTRADA pengelolaan sampah ini memuat arah kebijakan mengenai pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mencakup mulai dari strategi, program dan target pengurangan dari penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. JAKSTRADA dilaksanakan dalam jangka waktu 7 tahun mulai dari tahun 2018 - 2025. Dengan adanya JAKSTRADA ini diharapkan bisa mengatasi masalah persampahan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dalam berjalannya pelaksanaan JAKSTRADA, program-program JAKSTRADA saat ini mengalami permasalahan dalam segi pelaksanaan dari penanganan dan pengurangannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi. Contoh permasalahannya adalah pada tahapan pengorganisasian program-program JAKSTRADA ini masih mengalami kekurangan dan keterbatasan, mulai dari keterbatasan sumber daya pekerja, anggaran dan sarana prasarana. Hal ini terjadi karena mulai dari perencanaan yang kurang matang dalam perencanaan sumber daya. Permasalahan yang lain dalam hal pengelolaan adalah pada tahap pelaksanaan, dalam tahapan pelaksanaan program JAKSTRADA ini ada beberapa yang tidak berjalan sama sekali. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan dan perorganisasian yang mengakibatkan tidak berjalannya program-program tersebut.⁸

⁸ Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Lingkungan dan manusia adalah sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup sangatlah penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, misalkan lingkungan hidup rusak maka kehidupan manusia juga akan rusak ataupun tidak terpenuhi. Sistem yang bertujuan menumbuhkan, mengembangkan dan pengelolaan, yang dilakukan oleh intuisi lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat daerah. Dengan adanya undang-undang tentang peraturan daerah yang memberkan ruang terhadap pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat secara mandiri, yang didalamnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, aman serta sejahtera untuk masyarakat.⁹ Hal tersebut dicantumkan ke dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 yang terdapat pada pasal 20 ayat 2 tentang pengurangan sampah dan didalam Al-Qu'an pun disebutkan untuk menjaga lingkungan hidup pada QS AL-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya:”Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan dibumi serta merusak tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan”.¹⁰

Dalam hal ini yang dianalisis dalam aspek *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Tentunya, pembahasannya sangat luas.. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya

⁹ Salomo parluhutan, *manajemen pengelolaan sampah bantar gebang di kota Bekasi*, JAP volume 7 nomor 105 2021, Hal 68-69

¹⁰ Al-Quran kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id> Al-Baqarah Ayat 205, hal. 32

- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *walitul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits, maqosidu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan pernah berubah. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama.¹¹

Jika melihat permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi, maka penting untuk melihat bagaimana proses pengelolaannya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Seperti yang sudah di ketahui bahwa pengelolaan merupakan sebuah tahapan yang tersusun secara sistematis dan terukur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tahapan tersebut mulai dari perencanaan, pengorganisasiaan, kepemimpinan, kontrol dan evaluasi. pengelolaan disini sangat penting karna dibutuhkan sebuah rencana yang sangat matang, terstruktur dan terukur agar mendapatkan hasil yang maksimal. Perencanaan dibutuhkan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran serta menentukan cara-cara untuk meraih tujuan tersebut dalam waktu tertentu, pengorganisasian melibatkan pembagian tugas diantara unit-unit atau departemen-departemen tertentu untuk mencapai sasaran serta aktivitas operasional perusahaan selalu berada daam keselarasan dan tidak ada kekacauan dan tumpang tindih dan kontrol, evaluasi dibutuhkan untuk agar selama proses pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹²

¹¹ A Djazuli. *Fiqih Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah*. Jakarta. 2003: Kencana Prenada Media Group, hal 47

¹² Amirudin, Nugroho dkk, *Pengantar manajemen (konsep dan pendekatan teoritis)*, Bandung : media sains indonesia: 2020, hal. 18-20.

Dalam hal ini proses pelaksanaan dalam pengelolaan sampah sangat penting maka dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara benar fungsi-fungsinya. Dalam hal ini fungsi dari pengelolaan sudah berjalan tetapi masih belum maksimal. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses manajemen pengelolaan yang dilaksanakan dinas lingkungan hidup untuk melaksakan JAKSTRADA. Penulis ingin membahasn masalah ini kedalam penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN JAKSTRADA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan kebijakan dan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?
2. Bagaimana Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan jaksrada berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?
3. Bagaimana Tinjauan *siyasa dusturiyah* terhadap pelaksanaan dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan JAKSTRADA berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan dan strategi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019

- tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan jaksrada berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan JAKSTRADA berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin adanya manfaatnya diantaranya:

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bagian pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dibidang keilmuan Hukum Tatanegara dalam pelaksanaan JAKSTRADA di Kabupaten Bekasi.
 - b. Dapat menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama ataupun serupa.
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi wawasan yang bermanfaat dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)
 - b. Bagi masyarakat, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran supaya bisa mendorong untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan manajemen pelaksanaan sampah yang baik.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan JAKSTRADA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menurut *Siyasah Dusturiyah*” peneliti

menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, beberapa teori yang dipakai adalah: Teori Implementasi Kebijakan, Teori Pengelolaan dan Teori *Siyasah Dusturiyah*.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah fase yang dinamis dalam proses kebijakan publik, di mana kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui pemerintah diwujudkan melalui berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan upaya dari para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat dan kelompok sasaran agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Implementasi merupakan fase krusial dalam siklus kebijakan yang dimulai setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Menurut teori siklus kebijakan, implementasi dianggap sebagai tahapan penting yang terjadi setelah tahap pembentukan hukum formal seperti undang-undang atau produk kebijakan lainnya telah selesai.¹³

Dunn menyatakan bahwa implementasi suatu kebijakan atau program adalah serangkaian pilihan yang saling terkait, termasuk keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah di berbagai bidang seperti kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan administrasi. Implementasi adalah bagian penting dari keseluruhan proses kebijakan dan merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam waktu yang ditentukan. Secara umum, implementasi kebijakan adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui program-program yang dirancang untuk memenuhi pelaksanaan kebijakan tersebut.¹⁴

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah

¹³ Kurniawan, Wahyu. *Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Tabur Selatan Kabupaten Merangin dengan menggunakan model Donal Van Matter dan Carl Van Horn*, Jurnal mahasiswa ilmu administrasi publik. Vol 1 no 4. tahun 2019. hal 70

¹⁴ William, Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Bandung: Alfabeta, 2003, hal.

keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangkamelanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuandan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.¹⁵ dalam implementasi peraturan ini, akan mengkaji model Van Metter dan Van Horn:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumberdaya
- 3) Hubungan antar organisasi
- 4) Karakterisitk organisasi pelaksana
- 5) Dampak sosial dan ekonomi
- 6) Disposisi Implementor.¹⁶

2. Teori Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar bisa berjalan dengan baik dan bertanggung jawab atas suatu peerjaan. Pengelolaan adala proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁷

Kemudian Pengelolaan menurut Jones and George yang menyebutkan bahwa fungsi/tugas pengelolaan terdiri dari empat kegiatan, diantaranya:

- 1) Perencanaan (*Planning*). Suatu organisasi harus mempunyai rencana berupa penentuan tujuan dan strategi yang akan dilakukan, serta bagaimana organisasi tersebut akan mengalokasikan sumber daya organisasinya.

¹⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hal. 125

¹⁶ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hal. 99-100

¹⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* Jakarta: Modern English Press, 2002, hal. 695

- 2) Pengorganisasian (*Organizing*). Kegiatan ini diperlukan untuk menciptakan sistem formal dalam pelaksanaan tugas dan alur pelaporannya sehingga setiap anggota organisasi dapat saling berkoordinasi dalam meraih tujuan.
- 3) Memimpin (*Leading*). Pengelolaan yang baik ditentukan oleh bagaimana pemimpinnya mengatur jalannya organisasi. Dalam hal ini pemimpin harus mengomunikasikan visi dan misi organisasinya kepada anggota, serta berkoordinasi dengan semua pihak yang berkaitan agar mereka memahami peran masing-masing dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 4) Mengendalikan (*Controlling*). Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila dalam pengelolaannya dilakukan pengendalian, yaitu dengan cara melakukan evaluasi dan memastikan bahwa tindakan yang dijalankan betul-betul menggerakkan organisasi kepada tujuannya.

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.

Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.¹⁸

3. Siyasa Dusturiyah

¹⁸Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), hal. 6

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu kajian fiqih siyasa yang secara spesifik membahas mengenai peraturan perundang-undangan. *Siyasah dusturiyah* membahas Konstitusi dari mulai undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan, legislasi berkaitan dengan proses pembentukan perundang-undangan, pembagian kekuasaan dalam negara dan konsep syura yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan. Di samping itu, *siyasah dusturiyah* juga mengkaji konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta penjaminan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁹

Menurut istilah *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *siyasah syariah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik.

Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*. Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'at. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi disebut sebagai *siyasah*

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal 17

taufidiyah.²⁰ Kajian *siyasah dustriyah* dalam menetapkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Q.S An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²¹

Dalam *siyasah dusturiyah* terdapat prinsip-prinsip diantaranya prinsip kewenangan dan kewajiban negara dalam menjaga amanah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan negaranya. Hal ini sesuai dengan kaidah *siyasah* yang sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kepentingan umum”

Dalam arti kaidah ini membahas tentang pentingnya kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah mensyaratkan dua persyaratan yang beliau kutip dari Q.S. An-Nisa: 58, yang artinya Allah memerintahkan manusia agar berlaku amanah dan berlaku adil, terutama untuk para pemimpin.²²

1) Prinsip maslahat

Maslahat sebagai dasar tashri' Islami yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan diterapkan oleh Rasulullah Saw, dipahami dengan baik oleh para sahabat Nabi,

²⁰ Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hal. 40

²¹ Al-Quran kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id> surat An-Nisa ayat 58, hal. 87

²² Ibrahim Anis, Abd. Halim Muntahshir, *Kitab Al-Mu'jam Waith*, (Beirut: Al Maktabah Assyiriayah, 1972), hal. 538 dan H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* Jakarta: Kalam Mulia 2005, hal. 61.

generasi penerus yang langsung menerima ajaran Islam dari Nabi SAW. Mereka memiliki ketajaman analisis terhadap ruh al-tashri' dan asrar al-tashri' yang terkandung dalam legislasi Al-Qur'an dan Sunnah. Para sahabat sangat memahami prinsip-prinsip dasar dan kaidah umum hukum Islam, termasuk maslahat. Berdasarkan prinsip maslahat, para sahabat berijtihad untuk mengembangkan hukum Islam dan menyelesaikan masalah baru yang mereka hadapi, yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang belum memiliki aturan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²³

Tujuan dari pokok hukum islam terkonsentrasi pada maslahat yang merupakan manifestasi misi islam. Tidak sekedar itu saja. Maslahat adalah ketetapan yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Selain itu, maslahat menjadi salah satu kerangka berpikir dalam mencari kepastian hukum untuk suatu masalah ketika tidak ada nash syara' atau ijma' yang menetapkannya. Menurut Wael B. Hallaq, teori maslahat adalah domain hukum islam yang mengalami perkembangan sangat signifikan.²⁴

Dalam penetapan hukum Islam yang tidak dijelaskan oleh teks Syariah, maslahat menjadi kerangka acuan yang nyata, yaitu dengan menolak keburukan atau mendatangkan manfaat. Proses ini harus diawali dengan memastikan bahwa tidak ada teks suci Syariah atau ijma' yang terkait dengan masalah yang akan diijtihadi. Esensi dari maslahat adalah segala sesuatu yang berkontribusi terhadap perwujudan dan pemeliharaan al-daruriyyat, al-hajiyyat, dan al-tahsiniyyat. Dalam konteks ini, maslahat memiliki tingkatan bobot yang berbeda-beda.²⁵

Hukum Islam dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) hukum yang berasal langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan (2) hukum yang bersumber dari ijtihad tanpa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua kategori ini bertujuan

²³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 178

²⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Istislah wa al-Masalih al-Mursalah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Usul Fiqhiha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1988, hal. 87.

²⁵ Muslih ibn 'Abd al-H, *ayy al-Najjar, al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'inda al-Usuliyin wa Tatbiqaha al-Mu'asirah*, Riyad: Maktabat al-Rushd, 1424. hal.. 34

untuk merealisasikan maslahat, dan sebagian maslahat tersebut dapat berubah serta berkembang seiring perubahan zaman, kondisi, dan situasi.²⁶

Konsep maslahat sebagai inti maqasid al-shari'ah-merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi maslahat. Konsep maslahat merupakan wahana bagi perubahan hukum. Konsep maslahat merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menganalisis masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada teks suci syariah (al-Qur'an dan Hadis), yang nota bene mengandung fondasi materi hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep maslahat tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot maslahat yang diterapkan para ulama fikih.²⁷

Berikut ini merupakan bagan kerangka berpikir tentang pelaksanaan JAKSTRADA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi:



²⁶ Muslih ibn 'Abd al-H, *ayy al-Najjar, al-Adillah al-Mukhtalaftha 'inda al-Usuliyin wa Tatbiqaha al-Mu'asirah*, Riyad: Maktabat al-Rushd, 1424. hal. 34

²⁷ Felicitas Opwis, *Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*, Journal Islamic Law and Society 12, no. 2, 2005, hal. 183

Tabel 1.1 Bagan Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang sama.

- a. Agoeng Prasetya tahun 2023 tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kota bandar lampung Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu membahas tentang implementasi kebijakan dan masalah sampah, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut yaitu penelitian hanya berfokus kepada pengelolaan sampahnya saja dan penelitian ini tidak ditinjau menurut *Siyasah Dusturiyah* sedangkan skripsi ini lebih fokus kepada implementasi pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 33 tahun 2019, dan penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul.
- b. Nurlina, Muhafidin dan Sukarno tahun 2021 tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang) Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu membahas tentang implementasi kebijakan dan masalah sampah, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut yaitu bentuk implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kabupaten Bandung masih kurang berhasil, hal tersebut terjadi dikarenakan, pelaksana, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih kurang, hal tersebutlah yang menjelaskan mengapa proses implementasi yang dilakukan Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bersama masyarakat Kabupaten Bandung masih kurang berhasil dan tidak ditinjau *Siyasah Dusturiyah* sedangkan skripsi ini lebih fokus kepada implementasi pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 33 tahun 2019, dan penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul.

- c. Daeni dan Rizqi tahun 2019 tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu membahas tentang implementasi kebijakan dan masalah sampah, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut yaitu hasil dari penelitian ini berisikan proses-proses pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan point-point 13 seperti pewadahan, pengangkutan, pemilahan, serta menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang yang belum berjalan dengan optimal. dan tidak ditinjau *Siyasah Dusturiyah* sedangkan skripsi ini lebih fokus kepada implementasi pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 33 tahun 2019, dan penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN JAKSTRADA (KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH)

A. Implementasi Kebijakan

1) Pengertian Implementasi

Implementasi bisa diartikan sebagai sebuah proses penerapan atau pelaksanaan. Jika digunakan dalam konteks kajian ilmiah, kata kerja “implementasi” mempunyai arti tersendiri. Implementasi biasanya dihubungkan dengan kebijakan yang dibuat oleh organisasi atau lembaga tertentu untuk mencapai tujuan yang sesuai. Ada dua cara untuk melaksanakan kebijakan: baik secara langsung melalui program atau dengan membuat kebijakan turunan. Sederhananya, implementasi kebijakan adalah proses dimana suatu kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Kebijakan publik yang bersifat penjelas atau disebut juga peraturan pelaksanaan merupakan jenis kebijakan yang harus dilaksanakan melalui undang-undang atau peraturan daerah. Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan sebagainya merupakan contoh kebijakan publik yang dapat langsung diberlakukan²⁸.

Menurut Edward dan Emerson mengenai teori implementasi menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel dalam implementasi kebijakan publik diantaranya: komunikasi atau kejelasan informasi / konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling bersangkutan satu sama lain dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan. Komunikasi berperan sebagai kebijakan dikomunikasikan kepada publik, sumber daya untuk meleksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat dan struktur pelaksana

²⁸ Joko Pramono, *implementasi dan evaluasi kebijakan publik*, solo:UNSRI PRESS, 2020. Hal 1-2

kebijakan. Salah satu faktor terpenting dalam implementasi kebijakan adalah ketersediaan sumber daya manusia atau sumber daya pendukung. Potensi manusia Kemampuan bawaan seseorang meliputi bentuk yang berwujud dan tidak berwujud. Kemampuan seorang pegawai berasal dari landasan yang kuat dalam pengalaman kerja, serta pengetahuan, kemampuan, dan hubungan interpersonalnya. Sumber daya kedua yang penting untuk menerapkan peraturan perundang-undangan adalah informasi.

Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kata penerapan atau implementasi mengarah pada aktivitas, tindakan, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Pengungkapan mekanisme berarti implementasi bukan sekedar implementasi kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁹

a. Pengertian implementasi kebijakan

Arti kata dari implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi juga dihubungkan dengan satu kesibukan yang dilakukan demi mencapai suatu target. Implementasi adalah terjemahan dari kata *implementation* yang berarti mengisi penuh, melengkapi. Selanjutnya kata *to implement* dimaksudkan sebagai, *to carry into effect; to fulfill; accomplis. To provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give*

²⁹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), 2006, hal, 23.

practical effect to. to provide or equip with implements. Pertama, *to implement* dimaksudkan sebagai “membawa ke suatu hasil (akibat); melengapi dan menyelesaikan”. kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. ketiga, *to implement* dimaksudkan sebagai menyediaan atau melengkap dengan alat”³⁰

Mazmanian dan Sabier menjelaskan mengenai prinsip dari implementasi kebijakan adalah sebuah metode atau langkah yang harus dilaksanakan supaya kebijakan tersebut mampu menggapai tujuan dan didefinisikan sebagai upaya dalam menerapkan suatu keputusan. Pada umumnya, implementasi kebijakan digambarkan sebagai segala sesuatu yang diputuskan dengan jelas bagi pembentuk kebijakan (pemerintah) sehingga dapat memiliki pengaruh tertentu. Jann & Wegrich menyatakan bahwa implemntasi kebijakan meliputi unsur pokok, diantaranya:

- a) Spesifikasi rincian program, yaitu bagaimana dan di mana suatu lembaga atau kelompok diwajibkan untuk melaksanakan program, serta bagaimana hukum atau program ditafsirkan.
 - b) Alokasi sumberdaya, yaitu bagaimana dana tersebut dibagikan, petugas yang hendak melakukan acara serta organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program.
 - c) Keputusan, yaitu bagaimana sebuah ketetapan hendak dilaksanakan.³¹
- 2) Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Proses ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Selain melibatkan tindakan administratif dari lembaga yang bertanggung jawab, implementasi juga berperan dalam membangun nilai ketaatan dikalangan individu dan kelompok yang terlibat. Selain itu, proses ini juga memengaruhi jaringan kekuasaan

³⁰ Ariyani dkk, *MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA*, Ejournal undip, hal 1-2

³¹ Ilham Arief Sirajuddin, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Dasar Bidang Sosial, Di Kota Makasar, Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2014, hal. 4.

politik, ekonomi, dan sosial secara langsung atau tidak langsung, yang dapat memengaruhi karakter dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi segala hambatan yang mungkin muncul agar dapat mencegah kegagalan dalam implementasi. Adapun tahapan dalam implementasi kebijakan menurut Dunn adalah:

- a) Penyusunan agenda: Untuk memasukkan dalam agenda kebijakan, sebuah kompetisi diadakan untuk menunjuk seorang pemimpin yang dapat mengangkat isu-isu yang relevan dengan agenda publik.
- b) Formulasi kebijakan: Setelah mengidentifikasi masalah yang akan dibuat kebijakannya, pembuat kebijakan mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.
- c) Adopsi kebijakan: Para perumus kebijakan menyajikan berbagai alternatif, dan salah satu dari mereka diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus dari direktur lembaga terkait, atau melalui putusan pengadilan.
- d) Implementasi kebijakan: Kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh unit administratif yang menggerakkan sumber daya finansial dan tenaga manusia yang diperlukan.
- e) Evaluasi kebijakan: Pada tahap ini, kebijakan dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi selama pelaksanaannya.³²

3) Model Implementasi Kebijakan

Bagian-bagian dari model implementasi kebijakan meliputi: pertama, program kebijakan yang dilaksanakan; kedua, kelompok sasaran yang dituju dalam masyarakat, diharapkan mendapatkan manfaat atau perubahan dari program tersebut; ketiga, penyelenggara atau organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan implementasi; dan keempat, faktor lingkungan seperti kondisi fisik, sosial, budaya, dan politik.

a. Model Van Metter dan Van Horn

³² Ria Angin, *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif*, Jember: CV Pustaka Abadi, 2020, hal. 32

Model ini adalah model yang klasik. Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa pada model ini perubahan, control dan kepatuhan bertindak adalah Konsep krusial dalam proses implementasi, model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara berurutan dari kebijakan publik, pelaksana, hingga kinerja kebijakan publik. Ada beberapa hal yang akan mempengaruhi kebijakan publik adalah:³³

- a) Standar dan sasaran kebijakan
- b) Sumber daya
- c) Hubungan antar organisasi
- d) Karakteristik organisasi pelaksana
- e) Dampak sosial dan ekonomi
- f) Disposisi Implementor

Berikut penjelasannya:

- a) Standar dan sasaran kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Dalam teori Standar dan Sasaran Kebijakan, mereka menekankan bahwa standar dan sasaran kebijakan haruslah jelas dan terukur agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Standar merujuk pada ukuran atau pedoman yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian dalam mencapai tujuan kebijakan, sementara sasaran mengacu pada tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan.

Teori ini memiliki beberapa manfaat yang penting. Pertama, dengan memiliki standar dan sasaran yang jelas, pemangku kebijakan dapat menentukan langkahlangkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan secara terarah dan fokus. Hal ini membantu dalam perencanaan yang lebih baik dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kegiatan yang tidak relevan atau redundan.

Standar dan sasaran yang terukur memungkinkan pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja implementasi kebijakan. Dengan memiliki ukuran yang objektif, pemangku kebijakan dapat melihat sejauh mana

³³ Agus Subianto, Kebijakan Publik, Surabaya: Brilliant, 2020, hal. 68.

kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi yang berbasis pada standar dan sasaran yang jelas membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan.³⁴

Selain itu, penetapan standar dan sasaran yang jelas juga mempermudah komunikasi antara pemangku kebijakan, pihak terkait, dan masyarakat. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan terukur, semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama tentang arah kebijakan dan harapan yang ingin dicapai. Komunikasi yang baik dan transparansi dalam hal standar dan sasaran membantu dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik yang lebih besar. Dalam hal ini, teori Standar dan Sasaran Kebijakan memberikan landasan yang penting bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan memiliki standar dan sasaran yang jelas dan terukur, kebijakan publik dapat dirancang dengan lebih baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b) Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung kepada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, finansial dan waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya finansial menentukan keterlaksanaannya suatu kebijakan. Jika sumber daya finansial bermasalah maka implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat. Van Mater dan Van Horn mengaskan bahwa “sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”³⁵

³⁴ Subarsono. *Birokrasi dan Kebijakan Publik di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo. 2005. hal 70

³⁵ Kurniawan, wahyu, *Implementas kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan tabr selatan kabupaten merangin dengan menggunakan model Donal Van Matter dab Carl Van Horn*, Jurnal mahasiswa ilmu admisnistrasi publik. Vol 1 no 4. tahun 2019. hal 70

c) Hubungan antar organisasi

Menurut Van Meter dan Horn, Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Dalam banyak program kebijakan, terdapat berbagai organisasi atau instansi yang terlibat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Setiap organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan program tersebut. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, perlu adanya koordinasi yang efektif antar organisasi tersebut. Dukungan komunikasi merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa informasi yang relevan, data, dan pemahaman kebijakan yang sama dapat tersebar dengan baik di antara organisasi-organisasi yang terlibat. Komunikasi yang baik memungkinkan para pemangku kepentingan untuk saling berbagi informasi, memperjelas tujuan dan sasaran program kebijakan, serta menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin muncul.

Selain itu, koordinasi antar organisasi sangat diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai tindakan dan kegiatan dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang efektif memastikan bahwa setiap organisasi memahami peran dan kontribusinya, serta menjalankan tanggung jawabnya dengan tepat. Dengan adanya koordinasi yang baik, risiko tumpang tindih atau kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikurangi, sehingga program kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.³⁶

d) Karakteristik organisasi pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen

³⁶ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hal. 99

pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cangkupan atau luas wilayah kebijakan.³⁷

e) Dampak sosial dan ekonomi

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.³⁸

f) Disposisi Implementor

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan befiltered (penyaringan) lebih dahulu dari persepsi para pelaksana (implementors) dan dalam batas mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu : Pengetahuan

³⁷ Kurniawan, wahyu, *Implementas kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan tabr selatan kabupaten merangin dengan menggunakan model Donal Van Matter dab Carl Van Horn*, Jurnal mahasiswa ilmu admisnistrasi publik. Vol 1 no 4. tahun 2019. hal 70

³⁸ Kurniawan, wahyu, *Implementas kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan tabr selatan kabupaten merangin dengan menggunakan model Donal Van Matter dab Carl Van Horn*, Jurnal mahasiswa ilmu admisnistrasi publik. Vol 1 no 4. tahun 2019. hal 72

(cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan intensitas terhadap kebijakan.³⁹

4) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah proses yang rumit dan kompleks karena melibatkan banyak orang dengan berbagai kepentingan serta membutuhkan mekanisme untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan tersebut. Kompleksitas ini sering kali menimbulkan berbagai masalah. Edwards III mengidentifikasi empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Secara umum, Edwards III menyoroti tiga aspek penting dalam komunikasi kebijakan: transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

2) Sumberdaya

Sumber daya adalah faktor kunci dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini meliputi anggota yang memiliki keterampilan yang baik dalam melaksanakan kebijakan, otoritas yang memadai, serta fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

3) Disposisi

Disposisi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan tersebut, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya dengan baik.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi adalah organisasi yang paling sering, bahkan hampir selalu, menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi memiliki struktur yang dirancang untuk

³⁹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hal. 99-100

menemukan solusi bagi setiap masalah masyarakat. Ada dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu prosedur kerja standar atau SOP dan fragmentasi.⁴⁰

B. Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA)

1) Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan pembuatan keputusan atau rencana program oleh pemerintah. Menurut Fredrich yang dikutip oleh Agustino, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu yang memiliki hambatan dan peluang. Kebijakan ini diajukan dengan tujuan untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwerf, kebijakan adalah upaya mencapai tujuan tertentu melalui langkah-langkah dan sarana tertentu dalam urutan waktu yang telah ditentukan. Kebijakan merupakan respons terhadap suatu masalah dan bertujuan untuk menyelesaikan, mengurangi, atau mencegah masalah tersebut dengan tindakan yang terarah. Untuk memahami isi kebijakan, penting untuk terlebih dahulu menentukan hubungan antara masalah dan kebijakan tersebut. Masalah didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara ukuran (asas, norma, tujuan) dengan kondisi yang sedang berlangsung atau diperkirakan akan terjadi. Jadi, masalah adalah perbandingan antara ukuran yang digunakan dan kondisi yang ada. Karena ukuran dan gambaran keadaan yang sedang berlangsung dapat berbeda tergantung pada perspektif individu, masalah kemasyarakatan atau masalah publik perlu dirumuskan tidak hanya oleh pembuat kebijakan, tetapi juga oleh mereka yang terkena dampak kebijakan tersebut. Kebijakan tidak hanya mencakup pertanyaan tentang kemungkinan adanya masalah, tetapi juga tentang masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu dan bagaimana menyusun urutan prioritas masalah. Ada masalah yang harus diprioritaskan, sehingga urutan ini menjadi daftar prioritas yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Menyusun prioritas atau membentuk agenda

⁴⁰ Thoriq Ramadani, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik Di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*, Jurnal Borneo Administrator, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019, hal. 6 - 7.

adalah proses yang menerjemahkan tuntutan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan dan/atau perhatian umum.⁴¹

Dari 2 pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan atau tidak, sesuai dengan keputusan pemerintah yang diikuti oleh individu atau kelompok aktor. Kebijakan berkaitan dengan permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah dan memberikan tindakan sanksi yang ditujukan pada masalah yang telah menjadi perhatian utama pemerintah.

2) Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik adalah tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tindakan yang acak atau kebetulan. Dalam sistem politik modern, kebijakan publik adalah tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan membentuk pola yang mengarah pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang di suatu bidang, tetapi juga diikuti dengan keputusan terkait implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- d. Kebijakan terkait dengan apa yang secara nyata dilakukan oleh pemerintah di bidang tertentu.
- e. Kebijakan publik bisa bersifat positif maupun negatif, karena mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau untuk bertindak dalam mengatasi masalah, sehingga pemerintah harus ikut campur dalam masalah yang sudah terjadi.⁴²

3) Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

⁴¹ Abdoellah, awan dkk, *Teori dan Analisis Kebijakan publik*, Alfabeta: Bandung, hal. 7

⁴² Abdoellah, awan dkk, *Teori dan Analisis Kebijakan publik*, Alfabeta: Bandung, hal. 8

- a. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural, Kebijakan substantif berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan prosedural mengatur bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.
 - b. Kebijakan Distributif, Kebijakan Regulatori, dan Kebijakan Redistributif, Kebijakan distributif mencakup distribusi layanan atau manfaat kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori melibatkan pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan redistributif mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
 - c. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolik, Kebijakan material memberikan keuntungan sumber daya yang jelas kepada kelompok sasaran. Kebijakan simbolik memberikan manfaat secara umum kepada kelompok sasaran.
 - d. Kebijakan yang Berhubungan dengan Barang Umum dan Barang Privat, Kebijakan barang umum mengatur pemberian barang atau layanan publik. Kebijakan barang privat mengatur penyediaan barang atau layanan untuk pasar bebas.⁴³
- 4) Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut:
- a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah proses strategis dalam pengaturan kebijakan publik. Dalam proses ini, terdapat ruang untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Menentukan isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah sangat penting. Isu kebijakan, atau masalah kebijakan publik, sering muncul karena adanya perbedaan pendapat di antara para aktor tentang tindakan yang sudah atau akan diambil mengenai karakter masalah tersebut.
 - b. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah tahap di mana masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut

⁴³ Abdoellah, awan dkk, *Teori dan Analisis Kebijakan publik*, Alfabeta: Bandung, hal. 40

kemudian didefinisikan untuk menemukan solusi terbaik. Solusi ini berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang ada. Seperti perjuangan masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, alternatif kebijakan bersaing untuk dipilih sebagai solusi yang diambil.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika legitimasi diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol, di mana proses ini memungkinkan warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang telah diambil oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang melibatkan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya. Evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional, yang berarti evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi sepanjang seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan mencakup tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, serta dampak kebijakan.⁴⁴

5) Pengertian JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi daerah)

JAKSTRADA adalah pedoman dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

⁴⁴ Abdoellah, awan dkk, *Teori dan Analisis Kebijakan publik*, Alfabeta: Bandung, hal. 47

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah rumah tangga merujuk pada limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga. Ini termasuk sisa makanan, kemasan, kertas, plastik, botol, kaleng, dan bahan organik lainnya yang biasa dibuang oleh rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas lain yang sifatnya mirip dengan sampah rumah tangga. Ini bisa termasuk sampah dari perkantoran, toko, restoran, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum dan tempat lainnya yang menghasilkan limbah dengan karakteristik serupa dengan sampah rumah tangga. Contohnya adalah kertas bekas, kemasan makanan, dan botol plastik yang dihasilkan di tempat kerja atau tempat umum lainnya. Isi dari JAKSTRADA ini adalah mengenai:

- 1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga; dan
- 2) Strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- 3) JAKSTRADA dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.⁴⁵

C. Siyasah Dusturiyah

1) Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara. Ini mencakup konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya), serta proses legislasi (cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura adalah pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah*, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga yang harus dilindungi.

Dalam bahasa *siyasah* berasal dari kata *سأس* *ياسوسو* *ءاساساتان* (sasa, yasusu, siyasatan) yang memiliki arti menata, memelihara dan memimpin atau pemerintahan, politik dan pembentuk sebuah kebijakan. *Fiqh siyasah* adalah bagian dari hukum Islam yang membahas pembentukan aturan untuk mengatur aktivitas

⁴⁵ Abdoellah, awan dkk, *Teori dan Analisis Kebijakan publik*, Alfabeta: Bandung, hal. 50

masyarakat dalam bernegara, guna mewujudkan kemaslahatan bagi setiap warga negara. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyasah* diartikan sebagai aturan dalam undang-undang yang dibuat untuk menjaga kesejahteraan, ketertiban, dan kemaslahatan, serta mengatur kehidupan masyarakat.⁴⁶

Secara bahasa, dusturiyah berasal dari kata Persia dusturi, yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah mengalami perkembangan makna menjadi dasar atau fondasi. Secara istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa dusturiyah adalah norma peraturan perundang-undangan yang mendasar, menjadi landasan utama bagi semua tata aturan dalam bernegara agar selaras dengan nilai-nilai syariat.⁴⁷

Pembahasan yang ada pada *siyasah dusturiyah* adalah mengenai pemimpin disuatu pihak dan rakyat yang diiringi oleh lembaga-lembaga dipihak lainnya. Dalam hal ini, pada umumnya *siyasah dusturiyah* dibatasi dengan keadaan yang hanya memberikan terkait peraturan dan undnag-undang yang dituntut dengan keadaan yang terjadi dalam kenegaraan sesuai dengan nilai-nlai syariat dan ditunjukkan untuk kemaslahatan bersama serta kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Secara umum *siyasah dusturiyah* meliputi beberapa hal diantaranya:

- a. Permasalahan serta ruang lingkup pembahasan.
- b. Permasalahan pada imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Permasalahan dalam lingkup rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Permasalahan terkait bai'at.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 177

⁴⁷ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 154

- e. Permasalahan pada *waliyul ahdi*.
- f. Permasalahan dalam perwakilan
- g. permasalahan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Pada umumnya permasalahan yang terdapat dalam *siyasah dusturiyah* mencakup pada dua hal utama, yaitu dalil kully, yang terdapat pada ayat Al-Qur'an atau hadits, maqosidu syari'ah, dan yang terdapat dalam ajaran islam untuk mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah walaupun adanya perubahan pada masyarakat. Sebab pada dalil kully merupakan sebuah faktor adanya perubahan dalam masyarakat. Kemudian, merupakan aturan yang dapat diubah dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang berbeda, yang terkandung di dalamnya hasil ijtihad para ulama, walaupun tidak secara menyeluruh.⁴⁸

Siyasah dusturiyah dapat diuraikan menjadi beberapa aspek, diantaranya yaitu:

- a. *Siyasah tashri'iyah* adalah suatu permasalahan dalam sebuah lembaga legislative yang berhubungan dengan undang-undang serta membuat sebuah kebijakan yang berlandaskan atas dasar kemaslahatan masyarakat.
- b. *Siyasah tanfidziyah* atau politik pelaksanaan undang-undang, yaitu meliputi berbagai permasalahan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan permasalahan lainnya.
- c. *Siyasah qadhaiyyah*, merupakan suatu lembaga peradilan dalam politik islam yang membahas diantaranya tentang permasalahan yang ada dalam peradilan.
- d. *Siyasah idariyah*, adalah bidang yang memutuskan sebuah kebijaksanaan dalam permasalahan administratif dan tenaga kerja negara.⁴⁹

Ruang lingkup dalam *siyasah dusturiyah* yaitu:

- a) *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hal. 47-48.

⁴⁹ Yuni Kartika, "*Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*", *JURNAL Qiyas*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021, hal 25.

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu wewenang pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, termasuk urusan ahlul halli wa al-aqdi, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Berikut adalah unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:

- a. Pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan hukum tersebut.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Fungsi lembaga legislatif meliputi dua hal: Pertama, mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nash Al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nash, dengan menetapkan hukum melalui *qiyas* (analogi). Mereka berupaya mencari illat atau sebab hukum dalam masalah yang muncul dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam *nash*. Ijtihad mereka juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, yaitu undang-undang, tidak kebal terhadap perubahan zaman. Jika muncul masalah baru, peraturan yang ada mungkin perlu direvisi atau bahkan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga, dalam bidang keuangan negara, lembaga legislatif memiliki hak untuk mengawasi dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa, serta anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan oleh negara kepada kepala negara sebagai pelaksana pemerintahan.⁵⁰

b) *Al-sultah al-tanfidziyah*

⁵⁰ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 162

Al-sultah al-tanfidziyah adalah kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, wizarah, dan waliy al-ahli. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam disebut ulil amri dan dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Dalam negara mayoritas Islam yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan berperan sebagai pemimpin utama dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan. Mereka bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan dan membuat kebijakan jika diperlukan demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diwajibkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin negara, asalkan lembaga eksekutif ini mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara membuat kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan internasional.⁵¹

c) *Al-sulthah al-qadha'iyah*

Al-sulthah al-qadha'iyah adalah kekuasaan yudikatif yang bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara perdata dan pidana, serta sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara. Kekuasaan ini menentukan keabsahan undang-undang yang sebelumnya sudah diuji dalam materi konstitusi suatu negara. Tujuan kekuasaan kehakiman adalah menegakkan kebenaran, menjamin keadilan, memperkuat negara, menstabilkan kedudukan hukum kepala negara, dan memastikan kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Dalam penerapan syariat Islam, diperlukan lembaga untuk menegakkannya. Tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Lembaga ini juga harus memahami konstitusi negara agar dalam memutuskan suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan yang telah

⁵¹ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 163

dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya mencakup *al-hisbah* (peradilan untuk menyelesaikan pelanggaran ringan seperti kecurangan dalam bisnis), *al-qadha* (peradilan untuk memutuskan perkara perdata dan pidana antar warga), dan *al-mazalim* (peradilan untuk menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan atau melanggar hak-hak rakyat).⁵²

2. Prinsip masalah dalam kebijakan pemerintah

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan pada kepentingan masyarakat umum. Kebijakan ini merujuk pada teori kemaslahatan, salah satu konsep dalam hukum Islam yang sejalan dengan tujuan hukum Islam. Masalah adalah istilah yang sangat populer dalam kajian hukum Islam. Masalah manusia yang menjadi tujuan dari penerapan hukum Islam mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat, serta aspek lahir dan batin. Adapun ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh pemegang kekuasaan antara lain:⁵³

- 1) Sesuai atau tidak kontras terhadap syari'at Islam
- 2) Tidak adanya perbedaan derajat manusia dihadapan hukum dan pementahan
- 3) Tidak membebankan masyarakat dalam pelaksanaannya
- 4) Mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat
- 5) Mewujudkan kemaslaatan dan mencegah kemudharatan

Pada penelitian ini memakai salah satu dari landasan teori yang terdapat dalam siyash dusturiyah yaitu “kemaslahatan sebagai tujuan dalam sebuah kebijakan”. sebagaimana yang terdapat dalam kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:”kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bergantung kepada kemaslahatan”⁵⁴

⁵² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hal. 273.

⁵³ Miftaakhul Amri, “Konsep Masalah Dalam Penetapan Hukum islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thu’Fi)”, Et-Tijarie, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018, hal. 52

⁵⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 53

Pengambilan kebijakan adalah cara untuk mencapai harapan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah, kemaslahatan harus didasarkan pada kepentingan bersama yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat. Jika suatu kemaslahatan hanya bersifat individual atau kelompok tertentu, maka tidak dapat dijadikan tujuan utama dalam menetapkan kemaslahatan.

Maslahat merupakan sebuah cara dalam menetapkan hukum syara⁵⁵ yang dilaksanakan sesuai pada jalan ijtihad. Secara etimologi mashlahah adalah turunan dari kata shalaha, shad-lam-hayang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata mashlahah adalah singular (mufrad) dari kata mashâlih yang merupakan masdar dari ashlahah yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata mashlahah juga diartikan dengan *alshalâh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. Ditinjau dari segi tashrîf atau morfologinya, kata mashlahah memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (manfa'ah). Kata mashlahah dan manfa'ah bahkan telah menjadi kosakata bahasa Indonesia, dimana kata mashlahah menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa mashlahah adalah kebalikan dari makna mafsadah yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan. Al-Gazâlî (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah *'almuhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'î* (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.⁵⁵ adapun menurut A. dajazuli kemaslahatan dibagi menjadi 3 macam”

⁵⁵ Muhamad Ali, *Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum islam*, jurnal syari'ah dan hukum diktum, volume 15, nomor 2, 2017. hal. 151-152

- 1) Kemaslahatan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadith telah disepakati oleh para ulama, seperti *hifdzu nafsi* (menjaga jiwa) dan *hifdzu mal* (menjaga harta) serta lainnya.
- 2) kemaslahatan yang berbeda dalam nash *syara* yang *qath'i*, yang umumnya dibantah oleh para ulama kecuali oleh Najmudin Athifi dari mazhab Maliki.
- 3) Kemaslahatan yang tidak dijelaskan oleh syara tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya disebut dengan *Al-Mursalah*.⁵⁶ Namun, konsep ini tidak diterima oleh semua ulama. Berdasarkan kandungan maslahat, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - 1) *Maslahah Al-Ammah*, adalah kemaslahatan yang bersifat umum, yakni melibatkan atas kepentingan masyarakat luas. Pada kemaslahatan umum inibukan hanya bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat akan tetapi meliputi kepentingan mayoritas masyarakat.
 - 2) *Maslahah Al-Khashshah*, merupakan sebuah kemaslahatan individu. Akan tetapi hal ini sangat jarang sekali, adapun contoh dari kemaslahatan tersebut yaitu perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan pemerintah adalah untuk kepentingan umum masyarakat, mencakup lima aspek penting yaitu: menegakkan agama, menjaga jiwa, melindungi akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Dalam upaya menegakkan, menjaga, dan menciptakan kemaslahatan tersebut, para ahli ushul membaginya menjadi tiga kelompok kepentingan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Ketiga kelompok tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *daruriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).⁵⁷

Dalam penetapan hukum Islam, harus berorientasi pada kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Asyathibi menjelaskan bahwa sebenarnya beban-beban hukum bertujuan untuk menjaga *maqashid* atau tujuan hukum dalam kehidupan makhluk.

⁵⁶ A. Djazuli, Ilmu Fiqh, *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 86.

⁵⁷ Ghafar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Diakses melalui situs: <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>, Pada Tanggal 04 Juli 2024

Maqashid ini terdiri dari tiga kategori yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Daruriyat harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika tidak ada, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan yang terjadi bergantung pada sejauh mana daruriyat tersebut hilang. *Maqashid daruriyat* ini terdiri dari lima aspek yaitu:

- 1) Menjaga agama. *Maqashid syariah* dalam melindungi agama berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan meyakini agama yang dianutnya secara bebas tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sementara, pencegahannya dilakukan melalui jihad atau hukuman bagi mereka yang murtad.
- 2) Menjaga jiwa. *Maqashid syariah* dalam melindungi jiwa menggarisbawahi bahwa manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah melalui makan dan minum. Sedangkan, pencegahannya dilakukan melalui qisas dan diyat.
- 3) Menjaga keturunan. *Maqashid syariah* dalam melindungi keturunan menjadikan zina terlarang karena dapat membawa dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, maupun hukum waris. Oleh karena itu, penjagaannya dilakukan melalui pernikahan, sementara pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukuman bagi pelaku zina dan mereka yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti.
- 4) Menjaga harta. *Maqashid syariah* dalam melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan dan tidak boleh merampasnya dari orang lain, baik melalui pencurian, korupsi, atau tindakan lainnya. Contoh penerapannya adalah dengan melakukan jual beli dan mencari rezeki. Pencegahannya dilakukan melalui hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.
- 5) Menjaga akal. *Maqashid syariah* dalam melindungi akal menegaskan bahwa segala sesuatu yang bisa menyebabkan hilangnya akal tidak boleh dilakukan, seperti mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Selain itu, hal ini juga

mencakup kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya adalah menjaga akal dengan makan dan mencari makan.⁵⁸

Prinsip-prinsip tersebut didasarkan kepada kemaslahatan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Akan melahirkan berbagai macam kemaslahatan yaitu terciptanya ruang aman dan nyaman serta lingkungan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit.



⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hal. 257